

Pengaruh Koneksi Politik dan Keragaman Gender terhadap Agresivitas Pajak

Adzkia Celina Asmara^{1*}, Herlina Helmy²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: adzkiacelina@gmail.com

Tanggal Masuk:
2 Februari 2023
Tanggal Revisi:
2 Mei 2023
Tanggal Diterima:
22 Juni 2023

Keywords: *Tax Aggressiveness, Political Connections, Gender Diversity.*

How to cite (APA 6th style)

Asmara, A.C., & Helmy, Herlina. (2023). Pengaruh Koneksi Politik dan Keragaman Gender terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (3), 1153-1167.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.804>

Abstract

This study aims to determine the effect of Political Connections and Gender Diversity on tax aggressiveness. The company uses tax aggressiveness to fulfill tax obligations that do not violate tax regulations and do not conflict with laws. The reduction in the tax burden is the main reason for companies to carry out tax aggressiveness. This research is a type of quantitative research. The research sample is mining sector companies listed on the IDX for the 2018-2020 period. This research sample selection method is using purposive sampling method. Secondary data is obtained based on the annual financial reports on the IDX. The results of the study show that political connections have a negative effect on tax aggressiveness and gender diversity has a negative effect on tax aggressiveness. This research contributes to the government being able to improve supervision of companies that have close relationships so that they remain compliant in paying taxes and avoid tax risks.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Agresivitas pajak merupakan sebuah isu yang saat ini menarik perhatian para peneliti di bidang akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian membahas agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh berbagai aspek akuntansi diantaranya struktur kepemilikan (McGuire et al.2014), insentif eksekutif puncak (Regodan Wilson 2012), insentif manajer divisi/pajak (Armstrong et al. 2012), tata kelola perusahaan (Armstrong et al. 2014), karakteristik tingkat negara dan pemantauan IRS (Atwood et al. 2012), keahlian pajak auditor (McGuire et al. 2012), karakteristik manajer individu (Dyrenge et al. 2010), dan hubungan pemangku kepentingan (Cen et al. 2014). Sebagian dari beberapa penelitian tersebut berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan karakter dewan eksekutif perusahaan. Sehingga, penelitian ini diperluas dengan mengidentifikasi koneksi politik dan keragaman gender dalam dewan direksi sebagai dua faktor yang signifikan dalam mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan (Lanis & Richardson, 2018; Faccio, 2016; Kim & Zhang, 2016).

Agresivitas pajak juga dikenal sebagai bentuk perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk menekan jumlah beban pajak pendapatan (Frank et al., 2009). Definisi lain

agresivitas pajak yaitu skema atau susunan rencana yang bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan agresivitas pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang tidak melanggar ketentuan perpajakan dan tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan agresivitas pajak dilakukan dengan memanfaatkan keterbatasan yang terdapat dalam aturan-aturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak melanggar aturan atau ketentuan dalam perpajakan (Lanis & Richardson, 2018).

Terdapat perusahaan-perusahaan yang terjerat kasus penghindaran pajak melalui cara agresivitas pajak di Indonesia terutama pada perusahaan sektor pertambangan yang memiliki profit cukup besar sehingga rentan melakukan penghindaran pajak seperti kasus yang dilakukan PT. Adaro Energi. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energi yaitu melakukan *transfer pricing* kepada anak perusahaannya yaitu Coaltrade Service International yang terdapat di Singapura. PT. Adaro Energi kedapatan menjual batu bara dibawah harga pasar kepada Coaltrade, sehingga pajak yang dikenakan kepada PT. Adaro Energi di Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan yang seharusnya dibayarkan (finance.detik.com).

Selain itu, praktik penghindaran pajak diduga juga terjadi pada PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT. Bumi Resources Tbk. Kedua perusahaan tambang batu bara milik grup Bakrie tersebut diduga melakukan penghindaran pajak pada tahun 2007 dengan menjual batu bara dengan separuh harga kepada anak perusahaannya PT. Indocoal Resource Limited yang terdapat di Kepulauan Cayman yang seharusnya dapat langsung dibeli oleh pembeli diluar negeri. Kemudian, PT. Indocoal menjual batu bara tersebut kepada pembeli lain dengan harga jual yang biasanya PT. Kaltim gunakan. Akibat dari tindakan tersebut membuat omset penjualan KPC menjadi lebih rendah sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan (bisnis.tempo.co, 2010).

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Negara 2018-2020

Sumber penerimaan	2018	2019	2020
Penerimaan perpajakan	1.518.789,80	1.546.141,90	1.404.507,50
Penerimaan bukan perpajakan	409.320,20	408.994,30	294.141,00
Hibah	15.564,90	5.497,30	1.300,00
Jumlah	1.943.674,90	1.960.633,50	1.699.948,50

Sumber: BPS, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar dari tahun 2018-2020, selain itu rata-rata penerimaan negara setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 merupakan masa pandemi yang selama tahun tersebut pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi aktivitas perusahaan mulai dikurangi yang menyebabkan penjualan ikut mengalami penurunan, namun ditengah kondisi tersebut perusahaan tetap harus membayar gaji karyawan hingga beban-beban operasionalnya. Oleh karena itu, perusahaan mulai mencari cara untuk dapat meminimalisir pengeluaran yang mana salah satunya yaitu memperkecil pembayaran beban pajak agar dapat memperoleh laba yang signifikan (Setiawati & Ammar, 2022).

Adanya penurunan beban pajak menjadi alasan utama bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Selain itu, dengan melakukan perencanaan agresivitas pajak akan menjadikan saham perusahaan lebih atraktif karena berkat tindakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif terhadap pasar (Hanlon, Michelle, 2007). Menurut Chen et al. (2010), terdapat tiga keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan agresivitas

pajak bagi manajer maupun pemilik perusahaan yaitu pemegang saham atau pemilik mendapat keuntungan yang lebih besar, manajer memperoleh bonus berkat keuntungan yang diperoleh pemilik serta pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak, dan manajer mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan *rent extraction*.

Pada dasarnya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan merupakan hasil kebijakan atau keputusan yang telah dibentuk oleh perusahaan itu sendiri. Dewan direksi yang dikenal juga sebagai eksekutif perusahaan merupakan bagian dalam susunan tata kelola perusahaan yang dapat memberikan jaminan bahwa proses pelaporan keuangan telah dilakukan dengan jujur serta memastikan informasi yang berbobot, termasuk diantaranya perhitungan pajak.

Salah satu diantara banyaknya faktor yang menentukan tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan adalah karakter dewan direksi (Dyreng et al., 2010). Dalam perusahaan, agresivitas pajak ini tidak harus dijalankan dalam kegiatan operasional perusahaan, melainkan dewan direksi dan komisaris pada perusahaan tersebut yang menentukan keputusan untuk melakukannya atau tidak. Setiap anggota dewan direksi antara satu dengan yang lainnya memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu, karakter dewan direksi dianggap menjadi salah satu faktor utama diantara banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan oleh dewan eksekutif.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat faktor-faktor secara teori yang memengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap aturan pajak diantaranya tarif yang dikenakan pajak, ditemukannya peluang untuk melakukan penghindaran pajak, hukuman atau denda serta keinginan untuk tidak menanggung risiko. Agresivitas pajak dipengaruhi oleh Koneksi politik karena dapat menyokong tujuan perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya (Li et al., 2016). Koneksi politik didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana dewan direksi, pemegang saham serta dewan komisaris dalam suatu perusahaan merupakan pejabat pemerintahan, pejabat partai politik atau seseorang yang mempunyai hubungan dekat atau keluarga dengan orang-orang tersebut.

Koneksi politik dianggap mempengaruhi agresivitas pajak karena perusahaan mendapat keuntungan seperti memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai aturan perpajakan yang dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah merupakan salah satu penyebab keberhasilan suatu bisnis (Bismark et al., 2016). Pihak-pihak yang terlibat dalam koneksi politik ini adalah pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Koneksi politik akan bermanfaat bagi perusahaan diantaranya usahanya dilindungi oleh pemerintah yang mempunyai kekuasaan, mendapat kelancaran dalam mendapatkan pinjaman, mempunyai kekuatan pasar yang lebih kuat dan risiko yang didapatkan saat pemeriksaan pajak rendah (Kim & Zhang, 2016).

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu keragaman gender pada dewan eksekutif. Kehadiran wanita dalam anggota dewan direksi yang dianggap memengaruhi terjadinya agresivitas pajak di perusahaan, menjadi perhatian bagi para peneliti yang diiringi dengan hadirnya kebijakan pada beberapa pemerintahan negara di dunia yang mewajibkan wanita untuk mengisi sebagian posisi yang terdapat dalam dewan direksi. Dalam penelitian Peni dan Vahamaa (2010), menunjukkan bahwa dewan direksi perempuan mengadopsi gaya pelaporan keuangan yang lebih konvensional dan *risk-averse* dibandingkan perusahaan dengan dewan direksi pria.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Hanlon dan Heitzman (2010), mengenai faktor-faktor yang secara teori memengaruhi individu dalam mematuhi pajak yang mana salah satunya yaitu keinginan untuk tidak menanggung risiko. Sifat wanita yang cenderung lebih jujur dan berhati-hati dalam mengambil keputusan menjadi dasar mengapa dianggap lebih baik dalam mengambil keputusan sebagai dewan direksi dibanding pria.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kehadiran wanita pada dewan direksi perusahaan dapat mengurangi praktik agresivitas pajak (Lanis et al., 2017), (Hoseini et al., 2019), dan (Proença et al., 2020). Kehadiran wanita pada dewan direksi perusahaan meski hanya satu dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh dewan direksi (Oyenike et al., 2016). Perusahaan dengan dewan direksi wanita dapat mengontrol tingkat manajemen perilaku terlibat pada kegiatan agresivitas pajak secara signifikan serta mengurangi resiko keseluruhan mengenai stabilitas posisi pajak (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Namun, dalam penelitian lain ditemukan bahwa pria maupun wanita mempunyai kemungkinan yang setara dalam melakukan agresivitas pajak.

Dalam beberapa penelitian perpajakan lainnya, para peneliti memeriksa secara spesifik dampak keragaman gender dewan terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian Richardson et al. (2016) menunjukkan bahwa relatif keberadaan satu anggota dewan direksi wanita atau keberadaan wanita pada posisi direksi yang lebih tinggi dapat memperkecil kemungkinan agresivitas pajak terjadi.

Di Indonesia sendiri saat ini, International Finance Corporation (IFC) sejak tahun 2013 telah mencoba beragam tindakan dalam meningkatkan keterlibatan wanita dalam dewan direksi. IFC memiliki kepercayaan bahwa wanita adalah bagian penting dalam memperoleh kesetaraan dalam pertumbuhan ekonomi, serta keragaman gender menjadiperan penting bagi keberhasilan direksi perusahaan. Semakin banyaknya negara yang memunculkan kebijakan pemerintah bahwa wanita dapat mengisi posisi dewan direksi perusahaan menjadi perhatian bagi para peneliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian mengenai pengaruh koneksi politik maupun keragaman gender terhadap agresivitas pajak telah banyak diteliti di beberapa negara. Tetapi, bukti empiris atas perusahaan yang ada di Indonesia masih minim ditemukan sehingga peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan keragaman gender terhadap agresivitas pajak perusahaan di Indonesia terutama pada sektor pertambangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Kim dan Zhang (2016) sebagai acuan dengan menambahkan satu variabel independen yaitu keragaman gender yang mengacu pada penelitian Lanis dan Richardson (2017). Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda dengan sebelumnya karena pada penelitian ini digunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menjelaskan hubungan antara principal (pemilik dan pemegang saham) dengan agen (manajer). Pada penelitian ini, teori agensi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang timbul diantara pemilik utama perusahaan yaitu pemegang saham yang salah satunya pemerintah selaku pameran utama pembuat regulasi dan aturan pada perpajakan dengan pihak manajemen perusahaan yang mempunyai tugas sebagai pembayar pajak. Pemerintah selaku pemilik utama perusahaan mengharapkan adanya pemasukan yang besar dari sektor perpajakan namun pihak manajemen justru mempunyai asumsi bahwa perusahaan harus dapat memperoleh laba yang signifikan dengan beban pajak yang kecil atau rendah. Konflik agensi akan muncul disaat agen lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak mengikuti keinginan dari principal. Sudut pandang yang berbeda tersebut yang nantinya memunculkan konflik antara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, principal yang independent yaitu dipilih dari luar perusahaan, memiliki peran untuk menjalankan fungsi pengawasan pihak principal sebagai komisaris perusahaan. Sedangkan berdasarkan perspektif stakeholder ikut andil dalam pengambilan keputusan yang berimbang pada keuntungan para stakeholder. Dengan adanya peran principal independent dalam fungsi pengawasan memunculkan asumsi bahwa keputusan yang diambil pihak manajemen (agen) juga dipengaruhi oleh komisaris (principal) perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan para principal, salah satunya mengenai strategi dalam memaksimalkan laba.

Teori Feminisme

Federick (2008) mendefinisikan teori feminisme sebagai teori yang menjelaskan pemikiran luas mengenai peran dan keterlibatan wanita dalam dunia bisnis. Perbandingan proporsi antara wanita dan pria dalam jajaran *top management* perusahaan dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan hakikatnya baik wanita ataupun pria memiliki sifat bawaan berbeda yang sudah melekat pada diri setiap individu. Wanita dipercaya memiliki sifat yang lebih intuitif dalam proses pembuatan keputusan, memiliki kemampuan *multi-tasking*, dan kemampuan membangun relasi dengan orang lain.

Sesuai dengan Teori Feminisme yang menjelaskan pemikiran luas mengenai peran dan keterlibatan wanita dalam dunia bisnis. Teori ini mengutamakan prinsip emansipasi serta kesetaraan pada wanita dengan menyatakan bahwa golongan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan golongan pria di segala bidang, termasuk diantaranya dalam hal menduduki jabatan atau posisi dalam lingkup perusahaan.

Perbedaan yang terdapat pada tindakan pengambilan keputusan antara pria dan wanita yang merupakan anggota dewan memiliki dampak terhadap kebijakan yang diambil perusahaan. Keberadaan wanita di jajaran dewan dinilai memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, teliti dan cenderung menghindari resiko dibandingkan dengan pria. Selain itu, wanita mempunyai standar etika dan moral yang lebih tinggi, dapat mengutarakan sikap pemikiran independen yang lebih baik, dan memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi di tingkat dewan, dan meningkatkan tingkat kepercayaan pemegang saham (Satiti et al., 2021).

Pajak

Pajak memiliki banyak pengertian dari beberapa ahli. Berikut ini beberapa pengertian pajak menurut para ahli. Pengertian pajak menurut Sommerfeld et al.

“taxcan be defined meaningfully as any nonpenalty, yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of nations economics and social objectives”.

Pengertian pajak diatas yaitu, pajak bukanlah merupakan penalti, melainkan pengalihan sumber daya yang bersifat wajib dari swasta ke sektor publik. Pajak tersebut dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa menerima imbalan khusus atas nilai yang sama. Tujuannya adalah untuk mencapai beberapa tujuan negara di bidang ekonomi dan sosial.

Sementara itu, ahli lain yaitu Hyman memiliki pengertian lain mengenai pajak. Sebagaimana yang dikutip dibawah ini, Hyman menyatakan bahwa, Pajak merupakan pembayaran wajib yang terkait dengan kegiatan tertentu. Dimana pendapatan yang terkumpul dari pajak tersebut digunakan untuk membeli input yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa atau dipasok pemerintah untuk mendistribusikan daya beli antar warga.

Agresivitas Pajak (*tax aggressiveness*)

Agresivitas pajak merupakan salah satu tindakan perencanaan pajak yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak, yang dilakukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang masih sesuai dengan standar peraturan perpajakan yang ada (Martinez, 2017). Tindakan untuk mengurangi pajak atau penghindaran pajak ini juga terbagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* (legal) dan *tax evasion* (ilegal).

Agresivitas pajak lebih menekankan mengenai tindakan penghindaran pajak secara legal dan aman, tidak mengungkapkan informasi secara penuh kepada otoritas pajak serta tidak bertentangan dengan aturan perpajakan. Agresivitas pajak cenderung menggunakan metode dan teknik seperti memanfaatkan celah yang terdapat dalam aturan perundang – undangan dan aturan perpajakan agar tidak melanggar hukum perpajakan. Hal tersebut menekankan bahwa tindakan pengurangan pajak sengaja dilakukan dalam menghindari pajak atau pembayaran manfaat pajak yang dapat menjelaskan definisi agresivitas pajak. Dapat ditekan bahwa tidak terdapat perbedaan yang jelas antara penghindaran atau pengurangan pajak yang legal, ilegal, meragukan secara hukum (*grey area*), dan kecurangan (Martinez, 2017).

Koneksi Politik (*Political Connections*)

Koneksi politik adalah keadaan dimana terjalinnya hubungan antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan di bidang politik yang berguna untuk memperoleh tujuan tertentu dan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang dimaksud memiliki hubungan dekat dengan pemerintah ini biasanya disebut perusahaan milik negara, seperti perusahaan BUMN atau BUMD (Pranoto & Widagdo, 2016).

Koneksi politik yang dimiliki oleh pemilik perusahaan membuat perusahaan mendapat perlakuan khusus atau spesial serta keonggaran dari pemerintahan, seperti mempermudah perusahaan dalam memperoleh pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Koneksi politik dipercaya menjadi salah satu sumber yang sangat berharga bagi sebagian perusahaan. Bahkan beberapa perusahaan melakukan usaha pendekatan dengan politisi atau pemerintah agar dapat mempunyai koneksi politik demi keuntungan perusahaannya.

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang lebih agresif dikarenakan perusahaan mendapat perlindungan dari pemerintah sehingga berkurangnya tingkat transparansi dalam pemeriksaan. Tingkat kualitas laba pada laporan keuangan perusahaan yang terkoneksi politik secara signifikan lebih buruk bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik cenderung lebih berhati-hati dan teliti dalam penyusunan laporan keuangannya karena risiko terjadinya pemeriksaan yang lebih tinggi tersebut.

Keragaman Gender (*Gender Diversity*)

Keragaman Gender (*gender diversity*) adalah bagian dari keragaman atau diversitas dewan yang paling sering diteliti. Dewan direksi bertanggung jawab untuk memantau dan menguji manajemen dalam melakukan tindakan bagi kepentingan pemegang saham melalui struktur tata kelola perusahaan yang efektif. Dyreng et al., 2010 memperlihatkan bahwa direktur dapat memengaruhi posisi pajak agresif perusahaan, kehadiran direktur perempuan menciptakan jalan untuk mempelajari sejauh mana agresivitas pajak. Oleh karena itu, direktur perempuan adalah mekanisme tata kelola yang menunjukkan perempuan terwakili di dewan direksi.

Peran wanita pada dewan direksi menurut beberapa penelitian dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan etika perusahaan. Dampak keragaman gender (*gender diversity*) pada dewan direksi selaku pihak yang melakukan pengambilan keputusan dan dampak representasi perempuan atau keragaman gender (*gender diversity*) pada dewan direksi adalah salah satu faktor penting kepatuhan pajak dan ketransparanan laporan keuangan perusahaan (Jarboui et al., 2020).

Booth dan Nolen (2010) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pria dengan wanita dalam menghadapi preferensi risiko. Wanita yang cenderung menghindari risiko (*risk averse*) dibandingkan dengan pria yang cenderung mengambil risiko (*risk taker*) akan mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko rendah. Sehingga, kemungkinan perusahaan yang dipimpin oleh wanita cenderung mencari jalan aman dan bertindak lebih transparan dan jujur dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan perusahaan dengan dewan direksi wanita dianggap cenderung lebih dapat dipercaya.

Pengaruh Koneksi Politik (*political connections*) terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik memperoleh keuntungan dari risiko deteksi, kurang transparannya informasi yang diberikan, dan akses ke informasi mengenai perubahan pajak, serta kegiatan yang bersifat risiko, diprediksi terdapat pengaruh positif antara koneksi politik dengan agresivitas pajak perusahaan yang memiliki koneksi politik karena perusahaan terlindungi dari risiko dan deteksi pemeriksaan pajak di masa depan (Kim & Zhang, 2016). Lestari (2019) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dengan tingkat terjadinya penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak tinggi cenderung berani dalam melakukan investasi yang cukup berisiko.

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang timbul diantara pemilik utama perusahaan yaitu pemegang saham yang salah satunya pemerintah selaku pameran utama pembuat regulasi dan aturan pada perpajakan dengan pihak manajemen perusahaan yang mempunyai tugas sebagai pembayar pajak. Pemerintah selaku pemilik utama perusahaan mengharapkan adanya pemasukan yang besar dari sektor perpajakan namun pihak manajemen justru mempunyai asumsi bahwa perusahaan harus dapat memperoleh laba yang signifikan dengan beban pajak yang kecil atau rendah. Konflik agensi akan muncul disaat agen lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak mengikuti keinginan dari principal. Sudut pandang yang berbeda tersebut yang nantinya memunculkan konflik antara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, principal yang independent yaitu dipilih dari luar perusahaan, memiliki peran untuk menjalankan fungsi pengawasan pihak principal sebagai komisaris perusahaan. Sedangkan berdasarkan perspektif stakeholder ikut andil dalam pengambilan keputusan yang berimbang pada keuntungan para stakeholder. Dengan adanya peran principal independent dalam fungsi pengawasan memunculkan asumsi bahwa keputusan yang diambil pihak manajemen (agen) juga dipengaruhi oleh komisaris (principal) perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan para principal, salah satunya mengenai strategi dalam memaksimalkan laba. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H₁: Koneksi politik (*political connections*) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Gender Diversity terhadap Agresivitas Pajak

Sesuai dengan Teori Feminisme yang menjelaskan pemikiran luas mengenai peran dan keterlibatan wanita dalam dunia bisnis. Teori ini mengutamakan prinsip emansipasi serta kesetaraan pada wanita dengan menyatakan bahwa golongan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan golongan pria di segala bidang, termasuk diantaranya dalam hal menduduki jabatan atau posisi dalam lingkup perusahaan.

Perbedaan yang terdapat pada tindakan pengambilan keputusan antara pria dan wanita yang merupakan anggota dewan memiliki dampak terhadap kebijakan yang diambil perusahaan. Keberadaan wanita di jajaran dewan dinilai memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, teliti dan cenderung menghindari resiko dibandingkan dengan pria. Selain itu, wanita mempunyai standar etika dan moral yang lebih tinggi, dapat mengutarakan sikap pemikiran independen yang lebih baik, dan memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi di tingkat dewan, dan meningkatkan tingkat kepercayaan pemegang saham (Satiti et al., 2021).

Pemegang saham cenderung menginginkan tindakan yang transparan tersebut melalui dewan perusahaan namun kebanyakan dewan perusahaan tidak bersikap transparan sehingga sering muncul keraguan bagi pemegang saham. Sehingga, kehadiran wanita di dewan perusahaan menjadi sangat penting karena peran mereka yang efektif dalam memantau kinerja manajerial (Jarboui et al., 2020). Dalam penelitian (Lanis et al., 2017) diperoleh hasil penelitian bahwa adanya satu atau lebih wanita pada dewan direksi perusahaan memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H₂: Gender diversity berpengaruh terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Sampel dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor pertambangan di BEI tahun 2018-2020	47
2	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara berturut-turut di BEI tahun 2018-2020	(4)
3	Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian	(23)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria		20
Tahun penelitian		3 tahun

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018 – 2020. Data penelitian ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website perusahaan sektor pertambangan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Variabel agresivitas pajak diukur dengan tarif pajak efektif (ETR) yaitu dengan membagi pajak yang dibayar dengan laba akuntansi. Tarif pajak efektif (ETR) tersebut

menggambarkan persentase jumlah beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dari semua pendapatan sebelum pajak yang perusahaan peroleh.

Variabel independen pada penelitian ini yaitu koneksi Politik (*political connections*) dan *gender diversity*. Variabel koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel dummy, yang mana angka 1 mewakili perusahaan yang koneksi politik dan angka 0 mewakili perusahaan yang tidak memilikikoneksi politik. Dan variabel *gender diversity* diukur dengan menggunakan perbandingan jumlah dewan direksi dan komisaris wanita dengan jumlah keseluruhan anggota dewan direksi dan komisaris dalam perusahaan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi, dan uji hipotesis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui antara variabel independen, yaitu koneksi politik dan *gender diversity* terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Model regresi yang digunakan yaitu:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Analisis Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Koneksi Politik	60	0	1	.62	.490
Gender Diversity	60	.0000	.2500	.052824	.0679394
Tax Aggressive	60	.0583	.7178	.301320	.1322140
Valid N (listwise)	60				

Sumber data: Pengolahan Data SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di Tabel 2 maka diperoleh hasil deskripsi variabel yaitu variabel *tax aggressiveness* atau agresvitas pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,0583 dan nilai maximum sebesar 0,7178. Nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 0,301320 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1322140. Variabel koneksi politik atau *political connections* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maximum sebesar 1. Nilai rata-rata koneksi politik yaitu sebesar 0,62 dan standar deviasi sebesar 0,490. Variabel *gender diversity* (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maximum sebesar 0,2500. Nilai rata-rata *gender diversity* yaitu sebesar 0,52824 dan standar deviasi sebesar 0,0679394.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13086778
Most Extreme	Absolute	.149

Differences	Positive		.149
	Negative		-.117
Test Statistic			.149
Asymp. Sig. (2-tailed)			.002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.127 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.118
		Upper Bound	.135

Sumber data: Pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa uji normalitas menggunakan model natural (Ln) dan menggunakan opsi lain pada exact yaitu dengan menggunakan metode Monte Carlo dikarenakan dengan menggunakan Assymp.Sig (2-tailed) tidak memenuhi asumsi normal. Setelah menggunakan uji normalitas dengan menggunakan metode Monte Carlo Sig. (2-tailed) nilai yang dihasilkan signifikan yaitu sebesar $0,127 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan data memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Uji Multikolinieritas

	Model	Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	koneksi politik	.995	1.005
	gender diversity	.995	1.005

Sumber data: Pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai Tolerance koneksi politik dan gender diversity memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar 0,995. Hal yang sama juga terjadi pada nilai VIF koneksi politik dan gender diversity yang terlihat juga memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar 1,005. Dikarenakan nilai tolerance $0,995 > 0,10$ yaitu nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF $1,005 < 10$ atau nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa multikolonieritas tidak terjadi pada setiap variabel independen.

Uji Autokorelasi


Tabel 6
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.142 ^a	.020	-.014	.1331439	1.952

Sumber data: Pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) yaitu sebesar 1,952. Dilakukan perbandingan dengan tabel Durbin Watson terlebih dahulu untuk mengetahui berapa nilai DU penelitian ini yaitu dengan jumlah data (N) = 60 dan jumlah variabel independen 2 (k=2), sehingga diperoleh nilai tabel dL = 1,514 dan DU = 1,652. Maka dapat dimasukkan ke dalam model $DU < DW < 4-DU$ untuk syarat bebas autokorelasi, sebagai berikut : $1,652 < \text{Durbin Watson} (1,952) < 4-DU (2,348)$ Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas
Sumber data: Pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan Gambar 1 terlihat penyebaran titik-titik dan tidak membentuk pola tertentu. Penyebaran titik-titik tersebut berada dibawah dan diatas angka 0 sumbu y, sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah heteroskedastisitas tidak terjadi.

Model Regresi Berganda

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.289	.032		9.140	.000
koneksi politik	.032	.035	.118	.900	.372
gender diversity	-.138	.256	-.071	-.540	.591

Dependent Variable: tax aggressive (y)

Sumber data: Pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan Tabel 7 hasil pengujian dengan metode regresi berganda diatas dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Agresivitas Pajak (ETR)} = 0,289 + 0,032X_1 - 0,138X_2 + e$$

Dari model di atas dapat diinterpretasikan nilai konstanta sebesar 0,289 berarti variabel bebas yang terdiri dari koneksi politik dan gender diversity bernilai 0 atau dianggap konstan, maka besarnya variabel agresivitas pajak (ETR) yaitu 0,289. Nilai koefisien regresi koneksi politik sebesar 0,032 menunjukkan bahwa variabel koneksi politik memiliki koefisien positif terhadap variabel agresivitas pajak (ETR). Artinya apabila variabel independen lain tetap maka untuk setiap kenaikan per satuan variabel koneksi politik akan meningkatkan variabel ETR sebesar 3,2%. Nilai koefisien regresi gender diversity sebesar -0,138 menunjukkan bahwa variabel *gender diversity* memiliki koefisien negatif terhadap variabel agresivitas pajak (ETR). Artinya apabila variabel independent lain tetap maka untuk

setiap kenaikan per satuan variabel gender diversity akan menurunkan variabel ETR sebesar 13,8%.

Uji Kelayakan Model Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.142 ^a	.020	-.014	.1331439	1.952

Sumber data: Pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil adjusted R square sebesar -0,014 yang mana artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) yang terdisir dari koneksi politik dan *gender diversity* terhadap variabel dependen (Y) yaitu agresivitas pajak. hal ini dikarenakan nilai dari adjusted R square menunjukkan hasil yang negatif atau minus.

Uji Statistik F (F Test)

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.021	2	.010	.589	.558 ^b
1 Residual	1.010	57	.018		
Total	1.031	59			

Sumber data: Pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan signifikansi sebesar 0,558 atau diatas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel independen (koneksi politik dan *gender diversity*) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

Uji Statistik t (t Test)

Tabel 10
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.289	.032		9.140	.000
koneksi politik	.032	.035	.118	.900	.372
gender diversity	-.138	.256	-.071	-.540	.591

Sumber data: Pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi variabel koneksi politik adalah sebesar 0,372 lebih besar dari 0,05 ($0,372 > 0,05$) serta nilai t-hitung sebesar 0,900. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak atau ETR. Nilai signifikansi variabel *gender diversity* adalah sebesar 0,591

lebih besar dari 0,05 ($0,591 > 0,05$) serta nilai t-hitung sebesar -0,540. Hal ini menunjukkan bahwa *gender diversity* secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak atau ETR.

Pembahasan

Pengaruh Koneksi Politik (*political connections*) terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji t variabel koneksi politik (*political connections*) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,372 lebih besar dari 0,05 ($0,372 > 0,05$) serta nilai t-hitung sebesar 0,900. Sehingga, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang artinya variabel koneksi politik (*political connections*) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa perusahaan yang sebagian besar sahamnya merupakan milik pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang resiko pajaknya rendah. Peraturan tersebut menggambarkan kepercayaan bahwa perusahaan yang memiliki pemegang sahamnya mayoritas pemerintah kemungkinan besar tidak akan melakukan penghindaran pajak. Hubungan dekat antara perusahaan dengan pemerintah cenderung akan membuat perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan maupun kebijakan terutama dalam kegiatan perpajakan agar dapat mempertahankan kepercayaan dan penghargaan sebagai wajib pajak yang patuh dari pemerintah.

Hubungan dekat dengan pemerintah dan partai politik tentu memberikan keuntungan bagi perusahaan tetapi perusahaan juga harus memikirkan dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan. Apabila perusahaan menyebabkan citra perusahaannya buruk karena melakukan penghindaran pajak akan berdampak jangka panjang pada memudarnya kepercayaan masyarakat dan para *stakeholders* yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan akan lebih mengutamakan manfaat jangka panjang dibandingkan keuntungan yang hanya dapat dinikmati sesaat demi keberlangsungan usaha (Ayu et al., 2017).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen mempunyai pandangan adanya keharusan untuk memperoleh laba yang besar dengan menghasilkan pajak yang serendah-rendahnya (Anggraeni, 2018). Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian sebelumnya dari (Kim & Zhang, 2016), (Lestari et al., 2019), (Faccio, 2016) dan (Wicaksono, 2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *gender diversity* terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji t variabel *gender diversity* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,591 lebih besar dari 0,05 ($0,591 > 0,05$) serta nilai t-hitung sebesar -0,540. Sehingga, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang artinya variabel *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tidak adanya pengaruh *gender diversity* ini terhadap terjadinya agresivitas pajak di perusahaan menandakan bahwa dewan eksekutif wanita tidak dapat mempengaruhi perencanaan pajak yang telah ditetapkan perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oyenike et al., 2016), (Dimas Sarchico Ganjar, 2021), (Deslandes et al., 2020) dan (Indrawan et al., 2018) bahwa *gender diversity* atau keberagaman gender tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dalam penelitian (Indrawan et al., 2018) dinyatakan bahwa keragaman gender tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *aggressive tax planning* yang ada di perusahaan. Hal ini terjadi dikarenakan posisi eksekutif di Indonesia masih didominasi oleh pria. Pria cenderung masih mendominasi beberapa pekerjaan di posisi manajemen puncak sedangkan wanita masih minoritas di Indonesia disebut dengan fenomena *glass ceiling*.

Selain itu, adanya dewan eksekutif wanita dalam perusahaan namun tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaannya dalam penelitian ini juga menandakan

bahwa perilaku wanita dan pria memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan agresivitas pajak. Kehadiran wanita dalam anggota dewan juga tidak mempengaruhi kebijakan dalam melakukan agresivitas pajak karena dominasi pria masih besar dibanding wanita yang berjumlah sangat sedikit tadi. Perbedaan gender juga tidak mempengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan, arah kebijakan, pertimbangan maupun risiko.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021), (Lanis et al., 2017), dan (Hoseini et al., 2019) yang menyatakan bahwa kehadiran dewan eksekutif wanita berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Koneksi Politik (*political connections*) tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* (agresivitas pajak). (2) *Gender Diversity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* (agresivitas pajak).

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Adapun saran-saran yang diharapkan peneliti untuk dapat dikembangkan oleh penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat menggunakan sektor lainnya sebagai objek penelitian dan menambahkan periode penelitian agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan maksimal. Sehingga nantinya dapat dibandingkan antar sektor perusahaan dalam melakukan praktik tax aggressiveness. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel independen penelitian dengan variabel lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap praktik tax aggressiveness dalam suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu et al. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Bismark, R., Kowanda, D., & Widyastuty, E. D. (2016). J Urna L. *Jeb*, 10(3), 143–156. <https://pdfcoffee.com/58-18-pb-pdf-free.html>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hanlon, Michelle, J. S. (2007). *What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence Evidence from Stock Price Reactions to News About Tax Aggressiveness. 1.*
- Indrawan, R., Binemas, B., Akuntansi, J., Yani, J. A., Akuntansi, J., & Yani, J. A. (2018). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Aggressive Tax Planning pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015. 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2018). Outside directors, corporate social responsibility

- performance, and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 33(2), 228–251. <https://doi.org/10.1177/0148558X16654834>
- Li, C., Wang, Y., Wu, L., & Xiao, J. Z. (2016). Political connections and tax-induced earnings management: evidence from China. *European Journal of Finance*, 22(4–6), 413–431. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2012.753465>
- Martinez, A. L. (2017). Tax aggressiveness: A Literature Survey. *Revista de Educação e Pesquisa Em Contabilidade (REPeC)*, 11(0), 106–124.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Satiti, A. D. R., Syafik, M., & Widarjo, W. (2021). Political Connections and Tax Aggressiveness: the Role of Gender Diversity As a Moderating Variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 273–292. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794>
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Manova*, 5(2), 2685–4716.